



**P U T U S A N**  
Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk CABANG PADANG**, berkedudukan di Jalan By Pass, Km 12, Nomor 67, RT 03, RW 01, Padang, dalam hal ini diwakili oleh Gita Puspa Kirana Darmawan dan Engelbert Rorong JR, selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Clipan Finance Indonesia, Tbk, memberi kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H., selaku Senior Manager Litigation PT Clipan Finance Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**IMAM BUDIMAN SA**, bertempat tinggal di Komplek Gando Permata Permai, Blok E, Nomor 10, RT 004, RW 005, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah memberikan Putusan Nomor 07/PTS/BPSK-PDG/ARBT/V/2019, tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mewajibkan untuk melanjutkan kredit sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran tunggakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;
4. Setelah kewajiban Penggugat dipenuhi (poin 3) maka Tergugat wajib mengembalikan objek perkara berupa unit kendaraan dalam pokok perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019, tertanggal 1 Agustus 2019;
3. Menyatakan penarikan atas objek *a quo* yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 71001901711 dan juga berdasarkan Sertipikat Fidusia Nomor W3.00074919.AH.05.01 Tahun 2017;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan membatalkan putusan BPSK;
- Permohonan Keberatan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, tanggal 26 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 26 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg *juncto* Nomor 34/2019/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, tanggal 26 September 2019 *juncto* Putusan BPSK Kota Padang Nomor 07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019;
3. Menyatakan penarikan objek perjanjian *a quo* yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan adalah sah berdasarkan perjanjian *a quo*;

4. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan klausula adanya pilihan hukum yang termuat dalam Pasal 21 Perjanjian Fidusia Nomor 7.01901711 tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan "Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah di luar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang", oleh karena tidak ternyata telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, penyelesaian masalah di luar pengadilan/melalui BPSK maka sesuai asas *pacta sunt servanda* tepat Pengadilan Negeri Padang yang berwenang menyelesaikan sengketa, lagi pula perkara *a quo* merupakan perkara tentang pelaksanaan perjanjian fidusia di mana debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan umum sehingga BPSK Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Padang tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.Sus.BPSK/2019/PN Pdg, tanggal 26 September 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk CABANG PADANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg, tanggal 26 September 2019;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt.Sus-BPSK/2020